

**IKHTILATH DALAM PELAKSANAAN FOTO *PREWEDDING*  
( Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**HERIGUSMADI**

**NIM. 150104044**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021**

**IKHTILATH DALAM PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


**HERIGUSMADI**

NIM. 150104044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,



**Azmil Umur, MA**  
NIDN: 2016037901

**IKHTILATH DALAM PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M  
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,




**Azmil Umur, MA**  
NIDN. 2016037901

Penguji I,



**Fakhurrazi M. Yunus Lc., MA**  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,




**Dr. Irwansyah, S.Ag, M. Ag**  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197703032008011015



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herigusmadi  
NIM : 150104044  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



Herigusmadi

## ABSTRAK

Nama : Herigusmadi  
NIM : 150104044  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : *Ikhtilath* dalam Pelaksanaan Foto *Prewedding* (Studi kasus di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata Kunci : *Ikhtilath* dalam Foto *Prewedding*

Foto *prewedding* adalah foto yang diambil sebelum pernikahan dimana foto tersebut identik dengan pose romantis dan mesra dan hasil foto kemudian di pajang pada resepsi, undangan, dan souvenir pernikahan. Pelaksanaan foto *prewedding* saat ini sudah membudaya di kalangan masyarakat Aceh, terutama bagi calon pengantin yang hendak melakukan resepsi pernikahan. Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, salah satu diantaranya mengatur tentang *ikhtilath* dalam Pasal 1 butir (24) bahwa *ikhtilath* adalah: “Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah foto *prewedding* termasuk perbuatan *ikhtilath* atau bukan, bagaimana praktik foto *prewedding* dan bagaimana hukum bagi pengantin yang melakukan foto *prewedding* yang melanggar syariat islam di kota Banda Aceh. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), selain itu penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto *prewedding* yang dilaksanakan sebelum akad nikah dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah *ikhtilath* dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Seperti perbuatan bermesraan, pegangan tangan dan lain sebagainya.

*Ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *prewedding* masih jarang di temukan di kota Banda Aceh di sebabkan kebanyakan dari pasangan yang melakukan foto *prewedding* melakukannya setelah akad nikah selesai, sejauh ini belum ada kasus *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang masuk di kantor satpol PP dan WH kota Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah swt., tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah swt., yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "***Ikhtilath dalam Pelaksanaan Foto Prewedding ( Studi Kasus di Kota Banda Aceh )***", yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



2. Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya
3. BapakDr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak AzmilUmur, MA selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Terimakasih kepada seluruh Bapak/ Ibu dosen dan karyawan/ karyawanati Fakultas Syariah dan Hukum
5. Terimakasih kepada Ibunda tercinta Ramlah dan ayahanda tercinta kariman serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat serta mendoakan kebaikan dunia dan akhirat
6. Sahabat-sahabat terbaik; Cut Miftahul jannah, yani maola, opung, faris, bar-bar, putri, Gibran, khairil, ismi, reza, asrul serta semua keluarga besar HMI Komisariat fakultas syari'ah dan hukum yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
7. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah swt., agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah swt. dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 13 Januari 2021  
Penulis,

Herigusmadi

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

### TRANSLITERASI ARAB LATIN

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	



11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ث	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>LAMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA: PENGERTIAN HUKUM IKHTILATH DAN FOTOGRAFI</b> .....	14
A. Pengertian <i>Jarimah Ikhtilath</i> .....	14
B. Dasar Hukum tentang <i>Ikhtilath</i> .....	21
C. Unsur- unsur <i>Ikhtilath</i> dalam hukum islam .....	26
D. Pengertian fotografi &Hukumnya dalam Islam...	29
<b>BAB TIGA: IKHTILATH DALAM PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING</b> .....	33
A. Pengertian foto <i>Prewedding</i> & sejarahnya.....	33
B. Apakah Foto <i>Prewedding</i> termasuk perbuatan <i>ikhtilath</i> .....	36
C. Unsur- unsur <i>ikhtilath</i> dalam foto <i>prewedding</i> .	43
D. Penegakan hukum terhadap pelaku <i>ikhtilat</i> dalam pelaksanaan foto <i>prewedding</i> di kota Banda Aceh .....	48

<b>BAB EMPAT:</b>	<b>PENUTUP</b> .....	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran-Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		55
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>RIWAYAT PENULIS</b>		
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki penduduk terdiri dari berbagai suku dan budaya. Meski terdiri atas keaneka ragaman, masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan norma setempat serta taat dengan ajaran agama. Di samping itu masyarakat Aceh juga memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan keyakinan agama umat lain. Karena rasa toleransi yang tinggi dalam berbagai hal itulah tidak heran jika banyak kebudayaan asing yang masuk ke Aceh.

Semua itu telah membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia yang menjadi wilayah kompetensi moral. Sekarang banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi, sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan moral masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat yang membiarkan, tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika. Bahkan nilai sakral agama sekalipun.<sup>1</sup>

Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan. Kita tau, bahwa sebuah pernikahan akan berjalan sah bila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, di samping rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh sunnahnya adalah “Resepsi”, atau dalam bahasa arab di sebut *walimatul ‘urs*.

Bagi sebagian ulama yang ber mazhab Syafi’i, Hanbali dan Maliki, berpendapat bahwa menghadiri acara *walimatul ‘urs* bagi orang yang diundang adalah wajib. Datang ke waktu pesta pernikahan hukumnya sama dengan datang ke pesta- pesta yang lainnya, sebagaimana yang ter maktub dalam kitab *Al-Bahr*. Ini mengambil hukum qiyas dimana jumhur ulama tidak berbeda pendapat

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Agama Etika, dan Ekonomi*(Malang: UIN Malang Press, 2007 ), hlm. 4.



bahwa menghadiri acara tasyakuran seperti aqiqah, dan lainnya adalah sunnah, maka *walimatul 'urs* pernikahan itu di qiyaskan pada pesta- pesta yang lainnya.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai *Walimatul 'urs*, maka tak jauh berbicara mengenai pernak-pernik perhiasan yang dihiasi sudut ruangan *walimatul 'urs*. Pernak-pernik tersebut adalah foto *Prewedding* sang ke dua calon pengantin. Pada foto *Prewedding* tersebut ter gambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang tengah berbahagia. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukiskan dalam album foto *Prewedding*. Seakan gambaran manis masa-masa pacaran dan ta'aruf terangkum dalam satu album foto *Prewedding*.

Foto *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya foto sebelum pernikahan. Pengertian dari kata *Prewedding* sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Seiring dengan berjalanya waktu, banyak orang menganggap bahwa foto *Prewedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep pakaian yang di inginkan calon suami istri yang bertujuan untuk dipajang dalam pesta pernikahan maupun undangan pernikahan.

Pengambilan foto *Prewedding* ini belum ada pada masa nabi, dan terlebih hal tersebut bukanlah bagian dari rangkaian sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul 'urs*. Dan kemudian tiadalah masalah bila pengambilan gambar foto *Prewedding* ini di laksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu di garis bawahi di sini proses pengambilan gambar foto *Prewedding* selalu memunculkan adegan mesra antara kedua calon pengantin, dan perbuatan tersebut di kategorikan ke dalam perbuatan *ikhtilath*, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai sepasang suami istri.

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau

---

<sup>2</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Jogja: Darussalam, 2004), hlm. 181.

terbuka.<sup>3</sup> Sebagaimana di ataur dalam Qanun no 6 tahun 2014 pasal 25 ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqubah* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Haram hukumnya berkhalwat (berdua-duan) dengan tunangan. Sebab dia masih haram sampai akad nikah dilaksanakan. Yang diperbolehkan hanya melihat. sebab, tidak ada jaminan bagi keduanya akan terhindar dari perbuatan yang di larang oleh agama. Jika ada seorang mahramnya yang menemani, maka diperbolehkan dengan anggapan bahwa mahram yang menemani tersebut akan menghindarkan keduanya dari perbuatan yang dilarang agama.<sup>4</sup>

Dasar hukum tidak diperbolehkannya *ikhtilath* adalah sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-isra’ ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam ayat ini tergambarkan kemahabijakan Allah yang tidak saja mengharamkan perbuatan zina, tetapi juga melarang mendekati perbuatan tersebut, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan keji tersebut.

---

<sup>3</sup>Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Panduan Hidup Sehari-Hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*, (Bandung: 2016), hlm. 587.

Dari ‘Umar bin Al Khattab, ia berkhotbah di hadapan manusia di jabiyah (suatu perkampungan di damaskus), lalu ia membawakan sabda Nabi Saw,

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِيَهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka ia adalah seorang mukmin.” (HR.Ahmad 1: 18. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadist ini sahih, para perawinya tsiqah sesuai syarat Bukhari-Muslim).

Hal yang paling menyedihkan banyak Foto *Prewedding* yang menampilkan mempelel wanita mengenakan baju yang minim, dan memperlihatkan aurat. Padahal menutup aurat merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan muslimah, karena ada unsur keburukan dalam menampakkannya.<sup>5</sup> Walau ada foto *Prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syari’at Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto *Prewedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra lah yang lebih mendominasi dan membudayakan di tengah fakta yang ada. Hingga na’dzubillahi min dzalik sering sekali ditemukan adegan yang belum selayaknya tergambarkan bagi mereka yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, memeluk, mengendong bahkan bercumbu mesra.

Itulah beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran para calon pengantin yang tak lagi memperhatikan norma-norma Agama. Padahal tanpa ada kontak sentuh, dan membuka aurat, Foto *Prewedding* akan tetap menggambarkan bahwa mereka lah kedua mempelel yang tengah menjadi raja dan ratu sehari dalam acara *walimatul ‘urs*.

---

<sup>5</sup> Saefuddin Zuhri, *Panduan Berbusana Islami*, (Jakarta Timur: 2007), hlm. 4.

Kembali kepada hal pernikahan, sebuah pernikahan yang suci sungguh telah dikotori dengan kebiasaan melakukan pemotretan *Prewedding* yang beradegan dan berpakaian yang terlarang oleh syari'at Islam. Hal ini cukup membuktikan bahwa berkembangnya teknologi tidak menentukan perilaku masyarakat akan semakin membaik, justru dijadikan fasilitas untuk melanggar norma-norma syari'at yang telah termaktup dalam Al-Qur'an dan Al-hadist. Bahkan hal ini menjadi mambudaya.

Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam budaya foto *Prewedding* sering kali berbenturan dengan aturan syari'at Islam dan otomatis hal ini mengandung masalah. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul "***Ikhtilath dalam Pelaksanaan FotoPrewedding***"(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Foto *Prewedding* termasuk perbuatan *ikhtilath*
2. Bagaimana *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding* di kota Banda Aceh?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding* di kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermamfaat bagi penulis sendiri

---

maupun para pembaca. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban serta tanggung jawab dengan orang tua dan kampus, serta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan dalam studi sarjana.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Foto *Prewedding* termasuk kedalam perbuatan *ikhtilath*
3. Untuk mengetahui apakah terpenuhi unsur-unsur *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding*.
4. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *prewedding* di kota Banda Aceh

#### **b. Manfaat Penelitian**

Melalui karya ilmiah dan analisa penulis, kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada publik bagaimana *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding* agar masyarakat tidak gagal paham dalam memahi konsep *Prewedding*.
2. Memberikan masukan serta saran untuk menanggulangi bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding* di kota Banda Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

---

### 1. *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>6</sup> Bentuk perbuatan *ikhtilath* berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi *jarimah* pelecehan seksual.<sup>7</sup>

### 2. Foto *Prewedding*

Foto *Prewedding* adalah Foto yang di lakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak di ketahui oleh orang dengan sebutan *Prewedding*.<sup>8</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji mengenai hal yang sama tentang *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *Prewedding* (Studi kasus di Kota Banda Aceh). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan perbuatan *ikhtilath* dan *Prewedding*.

---

<sup>6</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: 2015), hlm.8.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: 2015), hlm.82-83.

<sup>8</sup><http://demelophoto.com/pengertian-tentan-foto-prewedding>, di akses pada tanggal 16 Juli 2019



Diantara tulisan yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti adalah skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan mahasiswi prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017 yang berjudul *Ikhtilath* di dalam dunia hiburan (studi terhadap video clip Adi Bergek).<sup>9</sup> Didalam karya ilmiah yang ditulis oleh Nawira Dahlan lebih spesifik membahas tentang dunia hiburan dan hanya mengkaji masalah video clip Adi Bergek.

Selanjutnya pembahasan mengenai *ikhtilath* juga sudah ada yang membahas, yaitu karya tulis ilmiah Fauzul Hilal Suardi dengan judul skripsi: *Ikhtilath* Dalam Seni Pertunjukan Teater (Study Tinjauan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam ( HPI ), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Skripsi ini menyatakan bahwa hukum dalam pelaksanaan seni pertunjukan yang di dalam adegan peragaannya memuat unsur-unsur *ikhtilath* maka tidak di perbolehkan, kecuali hanya sebatas adegan-adegan yang tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam sebagaimana tertuangkan dalam Qanun No.6 Tahun 2014.

Kemudian karya tulis ilmiah Asmahady dengan judul skripsi: Berboncengan lawan jelas yang bukan mahram (perspektif bahtsul masa'il musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-jawa timur), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah jurusan Perbandingan Mazhab tahun 2014. Skripsi ini menyatakan bahwa hukum naik ojek bagi kaum wanita tidak diperbolehkan kecuali bila terhindari dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti: tidak terjadinya ikhtilath dan tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan oleh syarak tidak terjadi persentuhan kulit dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup>Nawira Dahlan, *Ikhtilath di dalam dunia hiburan* (studi terhadap video clip Adi Bergek) Skripsi Sarjana Hukum, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Adiyana Rakhmi halan. Ia adalah mahasiswi IAIN Sunan Gunung Ampel dari fakultas Syari'ah, Program Studi mu'amalat. Dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding* (hasil keputusan Bahsul Masail ke XII Forum Musyawarah pondok pesantren puteri (FMP3) Sejava Timur."

Dalam analisisnya Upah Fotografer *Prewedding* berstatus hukum haram, karena dalam pemotretan tersebut mengandung unsur *ikhtilath*, *Khalwat*, dan *Kasyful Aurat*. Namun jika dalam pemotretan tidak mengandung unsur *ikhtilath*, *khalwat*, dan *kasyful aurat*, maka hukum upah Fotografer *Prewedding* tersebut halal.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oelh Nur Aisyah Wulandari. Ia adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Skripsinya berjudul "*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas*" Skripsinya tersebut tentang pemberitaan pengharaman Foto *Prewedding* pada detik.com, yang berusaha membentuk opini publik tentang bagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman Foto *Prewedding*. Detik.com lebih membingkai berita yang di keluarkan MUI, namun pemberitaan yang di keluarkan oleh Detik.com seakan-akan membenarkan keharaman tentang Foto *Prewedding* tersebut. Pemberitaan yang di keluarkan Detik.com lebih menyudutkan Foto *Prewedding* kepada masalah etika serta syari'at Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman Foto *Prewedding* tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan" menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yang digunakan

---

untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>10</sup> Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang di atur dan di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini penulis lakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap objek masalah yang diteliti. Hingga akhirnya peneliti ini akan memberikan solusi terhadap peristiwa atau kejadian yang ada dilapangan. Dan pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah salah satu cara untuk mencari tau jawaban atas suatu masalah dengan anggapan bahwa sesuatu yang ingin diketahui ada dalam fikiran manusia (internal wisdom).<sup>12</sup>

#### **b. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan Fotografer *Prewedding*. Berbeda dengan Data Sekunder yang dirujuk langsung dari peraturan dan buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan cakupan masalah dalam skripsi ini.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Menurut Moeloeng, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm.5.

<sup>11</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*, (Jakarta Selatan: Penerbit Selemba Humanika, 2012), hlm. 17.

<sup>12</sup>Yaya Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang di butuhkan dan di harapkan bisa menemukan semua permasalahan yang ada. Ini karena wawancara di lakukan langsung dengan pelaku yang melaksanakan kegiatan *Prewedding* yang mengetahui permasalahan langsung di lapangan.

## 2. Studi dokumentasi

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>14</sup> Studi dokumen yang peneliti lakukan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Mengumpulkan sampel Foto *Prewedding* hasil karya Fotografer *Prewedding*. Dengan menunjukkan sampel Foto *Prewedding*, diharapkan penelitian ini bisa terlihat lebih jelas dan terbukti. Karena pada penelitian ini, penulis menganalisisnya langsung dari hasil Foto yang penulis terima dari Fotografer *Prewedding*.

### d. Analisis Data

Dalam pengolahan data, di lakukan dengan cara analisis data kualitatif, yakni upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat di kelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

---

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu social*, (Jakarta Selatan: Penerbit Selemba Humanika, 2012, hlm. 118.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 240

dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Di samping itu penulis juga melakukan tahapan-tahapan:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data –data yang diperoleh dengan memilih dan menyelesaikan data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>16</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
2. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

#### **e. Teknik Penulisan**

Buku panduan penulisan skripsi yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2018.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

<sup>16</sup>Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 153.


---

Bab satu: Pendahuluan, pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua: Mengenai tinjauan umum *Ikhtilath* : pengertian *Ikhtilath*, Dasar hukum tentang *Ikhtilath*, unsur *Ikhtilath* dalam hukum Islam, serta pelaksanaan Foto *Prewedding* dalam Islam.

Bab tiga: mengenai pengertian Qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah, kemudian Unsur-Unsur *Ikhtilath* dalam pelaksanaan Foto *Prewedding* menurut Qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah, dan yang terakhir *Ikhtilath* dalam pelaksanaan Foto *Prewedding* menurut Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Bab empat: Penutup, sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.





## BAB DUA

### PENGERTIAN HUKUM *IKHTILATH* DAN FOTOGRAFI

#### A. Pengertian *Jarimah Ikhtilath*

*Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>17</sup>

*Ikhtilath* merupakan turunan dari kata "*khalata*" yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.<sup>18</sup> Adapun secara istilah menurut Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad muqaddam menambahkan kata "bersentuhan" dan "tanpa penghalang terjadinya kerusakan" pada defenisi di atas. Ibnu Baz menyatakan bahwa *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, perjalanan, dan lain-lain.<sup>19</sup> Keadaan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop, restoran, stadion dan sebagainya.

Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusi menyebutkan berbagai macam bid'ah salah satunya yaitu keluarnya orang-orang laki-laki bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama para wanita dengan *berikhtilath*.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm :9.

<sup>18</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, (t.tp.: Dar al-ma'rif, t.th.), hlm. 1229

<sup>19</sup> Muhammad al-Masyamir dan Muhammad Abdullah al-Habdan, *Al-Ikhtilath bayn al-Jinsayn Ahkamuhu wa Asaruha*, (Riyad: Dar ibn Jawzi, 1431H), hlm. 13.

Kemudian Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga mengisyaratkan makna *Ikhtilath* ketika menjelaskan beberapa syarat keluarnya wanita menuju masjid, berkata “Hendaklah (wanita) tidak berdesakan dengan orang-orang laki-laki, baik di jalan atau di masjid.

Menurut Qanun Hukum Jinayah, Pasal 1 angka 24, “*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukandan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengankerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”

Selanjutnya juga di jelaskan dalam Bab IV *Jarimah* dan *Uqubat* bagian keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat* cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus)gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan, ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 27:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat Takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarimah Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan *Ikhtilath* Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhnya, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. Pasal 32 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhnya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.

Pasal 32 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhnya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.<sup>20</sup>”

Dalam beberapa literatur fiqih, penggunaan kata *Ikhtilath* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilath*

---

<sup>20</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 21-24.

merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat memangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *Ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.<sup>21</sup>

Hukum Islam telah mengatur tentang etika muda-mudi dalam pergaulan sehari-hari dengan sangat baik, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan adalah karunia Allah yang di berikan kepada manusia, dan sudah menjadi fitrahnya manusia untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Sehingga ada batasa-batasan dalam pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri serta menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.

Islam tidak pernah melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di beri batasan-batasan tertentu dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan masing-masing, seperti yang kita lihat dalam pergaulan muda-mudi sekarang seolah tidak ada lagi batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, dengan bangga mereka memperlihatkan kemesraannya di media sosial tanpa ada rasa malu dan takut akan dosa dengan Allah SWT.

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka *ikhtilath* juga salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan di ancam dengan *'uqubah* takzir, maka pemerintah, penegak hukun serta masyarakat harus siap siaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan zina, salah satunya dengan cara melarang perbuatan *ikhtilath*.

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, dkk) jilid 2, (Jakarta:Al-I'tishom,2008), hlm 600.

<sup>22</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm 42.

*Ikhtilath* hukumnya haram dan merupakan dosa dalam syari'at jika melakukannya, namun sangat di sayangkan masih banyak orang Islam yang masih melakukan *ikhtilath* walaupun sudah tau hukumnya dosa, di samping berdosa *ikhtilath* juga mempunyai efek yang tidak bagus, karena *ikhtilath* merupakan pintu untuk membuka jalan menuju ke berbagai kemaksiatan lainnya, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual, berzina dan lain-lainnya.

Jadi yang di sebut *Ikhtilath* itu harus memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu:

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahrahmnya) di suatu tempat
2. Terjadi interaksi di antara keduanya<sup>23</sup>

Namun demikian ada pengecualian dalam *jarimah Ikhtilath*, laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *Ikhtilath* dengan dua syarat, yaitu:

1. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang di bolehkan syara', seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawa orang sakit, melakukan ibadah haji, dan lain sebagainya.
2. Aktivitas yang dilakukan itu yang mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, jika tidak mengharuskan hukumnya tetap tidak boleh, dalam jual beli misalnya, penjualnya adalah seorang perempuan dan yang membeli adalah laki-laki, maka dalam kondisi ini boleh ada *ikhtilath*, berbeda pertemuan yang tidak mengharuskan bertemu antara laki-laki dan perempuan, misalnya makan di restoran, maka hukumnya tetap haram.
3. Perlu di perhatikan juga, di samping dua syarat di atas, para laki-laki dan perempuan wajib mematuhi hukum-hukum syara' lainnya

---

<sup>23</sup>Abu Sulthan, "Bahaya *Ikhtilath* menurut hukum Islam" dalam <https://www.google.co.id>, diakses senin 14 september 2020.



dalam umum, misalnya kewajiban menundukkan pandangan (tidak memandangi aurat), kewajiban berbusana muslimah dan jilbab atau baju kurung terusan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rahimahullah pernah ditanya: Bolehkah *ikhtilath* (bercampur-baur) antara orang-orang laki-laki dengan para wanita jika aman dari fitnah (hal yang membawa kepada kemaksiatan). Beliau menjawab: *Ikhtilath* (bercampur-baur) antara laki-laki dengan para wanita ada tiga keadaan:

1. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki mahram mereka. Ini tidak ada kekaburan tentang bolehnya.
2. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki asing (bukan mahram) untuk tujuan kerusakan (maksiat). Ini tidak ada kekaburan tentang haramnya.
3. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki asing (bukan mahram) di majlis-majlis ilmu (sekolah, madrasah, dan lain-lain), toko-toko (warung, kedai), perpustakaan-perpustakaan, rumah-sakit-rumah-sakit, pesta-pesta, dan yang semacamnya. Ini pada hakekatnya, penanya kemungkinan menyangka pada pandangan yang pertama bahwa hal ini tidak akan menjadikan mereka saling terfitnah (tergoda untuk berbuat kemaksiatan) dengan yang lain.

Untuk mengetahui hakekat bagian (ke 3) ini, maka kami akan menjawab secara global dan secara terperinci:

#### 1. Secara Global

Allah swt. telah menjadikan kekuatan bagi laki-laki dan naluri tertarik kepada wanita. Demikian juga Allah telah menjadikan naluri wanita tertarik kepada laki-laki bersamaan dengan kelemahan dan kelembutannya.

---

<sup>24</sup> Ali Abubakar, dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, (Jakarta: 2019), hlm. 85.

Maka jika terjadi percampuran (antara keduanya) niscaya timbullah dampak-dampak yang menimbulkan tujuan yang buruk, karena sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan, dan hawa-nafsu akan membutakan dan menjadikan tuli, serta syaithan akan memerintahkan kekejian dan kemungkaran.

## 2. Secara Terperinci

Bahwa syari'at itu dibangun di atas al-maqashid (tujuan-tujuan) dan wasa-il (sarana-sarana) nya. Dan sarana yang menghantarkan kepada satu tujuan memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Wanita adalah tempat untuk menyalurkan kebutuhan laki-laki, dan Pembuat syari'at telah menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada keterikatan setiap individu dari kedua jenis itu kepada yang lain.

### **B. Dasar Hukum Tentang *Ikhtilath***

Perbuatan *ikhtilath* adalah perbuatan yang sangat di larang dalam agama Islam karena perbuatan *ikhtilath* dapat merusak norma-norma agama, *ikhtilath* juga di larang untuk menjaga garis keturunan. Terkait hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban Negara untuk melarang berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan, apalagi berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Karena dalam berduaduaan itu terdapat bahaya dan kehancuran.<sup>25</sup> Bahkan hingga menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.<sup>26</sup>

Di dalam Al-qur'an tidak di sebutkan secara jelas mengenai larangan untuk perbuatan *ikhtilath*, namun hanya di sebutkan terkait larangan untuk mendekati perbuatan zina salah satunya di jelaskan dalam surat al-isra' ayat : 32, yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam...*, hlm. 217.

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 215

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra“ ayat : 32).<sup>27</sup>

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Hal ini didukung oleh kaidah fiqh yaitu Pengikut adalah mengikuti, pengikut ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain. maksudnya ialah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri, akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya ialah, bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.<sup>28</sup>

Jadi makna kaidah di atas adalah sesuatu yang mengikuti hukumnya sama dengan yang di ikuti, seperti halnya zina adalah perbuatan yang haram hukumnya maka segala sesuatu yang terjerumus untuk mendekati zina seperti *ikhthilath* maka hukumnya juga sama seperti hukum perbuatan zina yaitu haram.

Dalil lain mengenai larangan *ikhthilath* terdapat dalam hadist Abu Usaid Al-Anshari meriwayatkan bahwa dia mendengar sabda Rasulullah Saw saat beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan, beliau bersabda kepada kaum wanita:

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra“ :32).

<sup>28</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid AlFihiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami*, Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009, hlm : 212.

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُظْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

Artinya :

“Menepilah karena kalian tidak layak berada di tengah jalan, hendaknya kalian berada di tepi jalan.”Maka seorang wanita menempelkan tubuhnya di dinding hingga bajunya menempel karena saking rapatnya dia dengan dinding tersebut.” (HR. Abu Daud dalam Sunannya, bab Al-Adab, pasal tentang berjalannya seorang wanita bersama laki-laki di jalan).<sup>29</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melarang wanita untuk berjalan berdesak-desakan dengan laki-laki karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan *ikhtilath* yang dapat menimbulkan fitnah (kemaksiatan/kesesatan). Yang dimaksud *ikhtilath* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *ikhtilath* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

- a. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
- c. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
- d. *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *ikhtilath* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
- e. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat

---

<sup>29</sup> Abu Muhammad Asyraf, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, cet 2, hlm 568

Ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *ikhtilath* dan berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur‘an Surah An-Nur ayat 30 :

لَهُمْ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكُفَرُوا بِهَا وَحَفِظُوا مِنْهَا بِأَبْصَارِهِمْ وَمِنْ أَعْيُنِ الْمُؤْمِنِينَ قَلِيلًا

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: „Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka“, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur ayat : 30).

Surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan dan/ atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari‘at Islam.

Dalam buku, al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasa al Syar‘iyyah tepatnya pada hal 407-408, sebagaimana dalam terbitan Mathba‘ah al Madani Kairo, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, “Tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk *ikhtilath* atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala dari kejelekan.”

Beliau juga menambahkan, “*ikhtilath* itu termaksud sebab yang paling penting untuk turunnya hukuman Allah yang bersifat merata sebagaimana *ikhtilath* merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ummu Ibrahim, *Ikhtilath* Menurut Ibnu Qayyim, Diakses pada situs: <http://AqIIslamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilath-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, Pada Tanggal 6 Juni 2017.

Selanjutnya dasar hukum tentang larangan *ikhtilath* juga di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah.<sup>31</sup> Sebagaimana yang termaktup dalam Bab IV *Jarimah* dan Uqubat bagian keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam pasal 26 menjelaskan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh)

---

<sup>31</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).



gram emas murni atau ‘uqubat Takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Jarimah *ikhtilath* termaksud dalam katagori tindak pidana takzir, dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Yang dimaksud dengan takzir adalah ta‘dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana takzir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>32</sup>

Jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian:

1. *Jarimah* ta’zir yang menyangkut hak Allah
2. *Jarimah* ta’zir yang menyangkut hak individu

Di samping itu, jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Jarimah takzir* yang berasal dari *jarimah-jarimah* hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah takzir* yang jenisnya disebutkan dalam syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah takzir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran. Disiplin pegawai pemerintahan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri“ Al-Jina”iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm.100- 101.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm..255.



### C. Unsur-unsur *Ikhtilath* dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *ikhtilath* apabila memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum pada *jarimah* adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Unsur Formal yaitu adanya *nash* (teks) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu :
  1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
  2. Sumber-sumber aturan pidana Islam
  3. Masa berlakunya pidana Islam
  4. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam
  5. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya pidana Islam
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan *jarimah*.
- c. Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.<sup>35</sup>

Selain ketiga unsur yang telah di sebutkan di atas yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana, ada juga unsur-unsur khusus yang terdapat pada

---

<sup>34</sup> A Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm: 03.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm :28.

masing-masing pidana, unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada *jarimah* tertentu dan berbeda unsur khusus yang terdapat dalam suatu *jarimah* yang satu dengan *jarimah* lainnya, maka dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa unsur umum dan unsur khusus pada jariman ada perbedaan, unsur umum pada suatu *jarimah* hanya ada satu ancumannya dan sama dengan setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bisa bermacam-macam dan berbeda pada setiap *jarimah* nya.

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara lakilaki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilath*. Kategori tindak pidana *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim).Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang mungkin melakukan

perbuatan yang tercela tersebut.<sup>36</sup> Dimana tempat-tempat tersebut dapat dijuga dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).<sup>37</sup>

#### **D. Pengertian Fotografi dan Hukumnya dalam Islam**

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi.<sup>38</sup> Secara etimologi sebutan ini bermula dari kata Yunani, Photos yang berarti cahaya dan graphien yang berarti menulis atau menggambar.<sup>39</sup> Secara umum, pengertian fotografi dapat diartikan sebagai proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.

Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah menjadi seorang fotografer dan fotografi, apalagi di zaman sekarang dengan canggihnya

---

<sup>36</sup> Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah, hlm.45.

<sup>37</sup> Al Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm : 277.

<sup>38</sup> Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto), di akses pada tanggal 16 september Jam 12:03 wib.

<sup>39</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997, Cet. Ke-3, h. 371.

teknologi, kita berfoto tidak mesti harus ke studio terlebih dahulu, hamper semua orang mempunyai hp yang dapat di gunakan untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen-momen spesila mereka, seperti momen pernikahan yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya.

Terjadi perbedaan pendapat ulama terkait fotografi, ada yang membolehkan ada juga yang mengharamkan fotografi. Ulama yang mengharamkan fotografi karena termasuk kedalam *tasywir* (membuat tiruan dari makhluk tuhan) dengan tangan, hanya di bolehkan dalam keadaan darurat, seperti foto di KTP untuk kepentingan Negara.<sup>40</sup>

Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan ulama lainnya dari anggota Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiah wa Al-Ifta’. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah :

- ‘ilat yang terdapat di dalam *taswir* juga terdapat di dalam fotografi, yaitu penyerupaan terhadap sifat Allah yang maha pencipta
- Fotografi tidak ada bedanya dengan gambar jenis lain yang di buat oleh tangan manusi, oleh karena itu ia di dianggap sebagai *taswir*
- Fotografi merupakan perkembangan dari pada *taswir* dengan tangan, kalo dulu di buat dengan tangan maka sekarang menggunakan alat modern baik berupa hp, canon dan lainnya.
- Kesyirikan ummat-ummat terdahulu dikarenakan gambar atau patung yang mereka agungkan, di zaman sekarang juga masih banyak orang yang masih terlalu memuja atau mengagung-agungkan tokoh idola mereka melai foto
- Perbedaan pada alat *tasywir* tidak kemudian berbeda hukumnya, kecuali dalam hal darurat

---

<sup>40</sup><https://www.annursolo.com/hukum-fotografi/di> akses pada 16 september 2020

- Hukum mengharamkan fotografi lebih selamat dan lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan

Pendapat kedua, adalah mereka yang membolehkan fotografi. Pandangan ini banyak diambil oleh ulama kontemporer, diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Najib Al-Muthi'i, dan Syaikh Sayyid Sabiq.<sup>41</sup>

Namun mereka mensyaratkan di dalam foto tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, seperti pornografi, pelecehan terhadap agama Islam, dukungan terhadap orang-orang kafir, serta foto yang bertujuan untuk mengagung-agungkan seseorang dan lain sebagainya.

Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

- *Tasywir* dalam fotografi memiliki makna yang berbeda dengan *tasywir* yang di sebutkan dalam nash-nash nabawiyah, sebab di dalam fotografi orang yang mengambil gambar sama sekali tidak melakukan perbuatan yang menyerupai penciptaan tuhan
- Gambar yang di hasilkan dari fotografi sama seperti gambar yang dipantulkan cermin, air atau benda apapun yang dapat memantulkan cahaya, maka tidak ada yang mengatakan gambar yang dipantulkan oleh cermin, air atau sesuatu yang memantulkan cahaya hukumnya adalah haram
- Hukum fotografi mengikuti tujuan dari foto tersebut, jika fotografi dilakukan untuk hal haram maka hukumnya adalah haram.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa ulama berbeda pendapat di dalam hukum fotografi, ada sebagian ulama yang mengharamkan fotografi kecuali dalam keadaan darurat, ada juga ulama yang membolehkannya, dalam hal ini penulis lebih memilih pendapat ulama yang membolehkan hukum fotografi dengan syarat di dalam foto tersebut tidak mengandung perbuatan yang

---

<sup>41</sup>Ahmad bin Abdurazaq Ad-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah*, (Riyadh: Daar al-Mu'ayad, t.t), vol. I, hlm. 460

tidak dibolehkan oleh syari'at, pornografi, mengagung-agungkan dan lain sebagainya, karena hukum fotografi bergantung kepada tujuan pertamanya.





## **BAB TIGA**

### **IKHTILATHDALAM PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING**

#### **A. Pengertian Foto *Prewedding* dan Sejarahnya**

##### **a. Pengertian Foto *Prewedding***

Foto *Prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang berasal dari orang barat, foto *Prewedding* berasal dari bahasa inggris, berawal dari kata *Pre* dan *wedding*, *pre* atau *pra* yang artinya sebelum sedangkan *wedding* adalah pernikahan, maka dapat diartikan bahwa foto *Prewedding* adalah foto yang pengambilan gambarnya dilakukan sebelum pernikahan.

Seiring dengan berjalanya waktu, banyak orang menganggap bahwa foto *prewedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep pakaian yang diinginkan oleh calon suami istri yang bertujuan untuk dipajang dalam pesta pernikahan maupun undangan pernikahan Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, foto yang dipajang pada acara resepsi pernikahan, dan foto yang dilampirkan pada undangan pernikahan.<sup>42</sup>

Foto *Prewedding* merupakan aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh *Fotografer* yang kemudian hasil dari pengambilan foto tersebut akan diserahkan kepada si calon pengantin atau klien dalam bentuk filr foto, album dan juga frame. Adapun tujuan dan kegunaan dalam aktivitas foto *Prewedding* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengabadikan moment kebahagiaan menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, moment pernikahan merupakan moment paling bahagia yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya, oleh karena itu

---

<sup>42</sup> Ricardo De Melo, “*Pengertian tentang Foto Prewedding*”, dalam <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> di akses pada 28 september 2020.



foto *Prewedding* ini dilakukan untuk mengabadikan moment ini dan menjadi kenangan indah yang tidak pernah terlupakan seumur hidupnya.

- b. Untuk keperluan seputaran acara pernikahan, dalam sebuah prosesi pernikahan, ada berbagai keperluan yang biasanya menggunakan foto kedua calon mempelai, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun foto pajangan untuk mengenalkan kedua calon mempelai yang dilektakan pada saat acara pernikahan dilangsungkan.<sup>43</sup>

Adapun yang menjadi perhatian dari trend foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose dengan mesra, padahal belum terjadi akad nikah. Ada juga karena model pakaian yang digunakan oleh pengantin tidak menutup aurat, tipis dan sebagainya.

Adapun fungsi dari surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan. Pada umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah baik dari bentuk maupun fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta

---

<sup>43</sup> Quinna Photogaphy, “*Sekilas tentang Fotografi Prewedding*”, dalam <http://quinna.co/articles/sekilas-tentang-fotografi-prewedding/> di akses pada 28 september 2020.

sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka setatus keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep ta'aruf sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin.

#### **b. Sejarah Foto *Prewedding***

Sejarah foto *Prewedding* berkaitan erat dengan Negara cina, konsep tersebut berkembang cukup pesat dan menjadi bisnis paling yang cukup populer, industry fotografi di cina bukan hanya untuk kelas menengah ke atas saja, bahkan hal tersebut sudah merambas ke kalangan menengah ke bawah, setelah bisnis *Prewedding* fotografi ini cukup berkembang pesat dinegara cina, bisnis tersebut juga mulai berkembang dinegara Taiwan dan merambas kebeberapa Negara lainnya seperti hongkong, jepang, hingga akhirnya sampai ke Indonesia.<sup>44</sup>

Karena bisnis *prewedding* fotografi berkembang cukup pesat, para investor asing berbondong-bondong membuat pabrik elektronik dinegara cina, investor asing memilih produksi di Negara cina karena *production cost* yang cukup murah terutama dalam bidang birokrasi dan izin usaha. Disaat yang bersamaan wilayah Asia timur juga sedang maraknya dengan sinetron yang bertema percintaan, dari sinetron percintaan inilah dijadikan wadah

---

<sup>44</sup> Eka Arsita Hardini, "Bagaimana Sejarah *Prewedding*", <http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/>, di akses pada 28 september 2020.

iklan atau promosi foto *Prewedding* seperti poster adegan mesra sepasang kekasih.<sup>45</sup>

Walaupun konsep foto *prewedding* menjadi bisnis yang cukup menjamin pada saat itu, namun hasil fotonya pada saat itu masih menggunakan pengolahan yang sederhana, yaitu hanya menggunakan alat-alat yang seadanya dengan editan warna terang dan khas Asia, walaupun hasilnya kurang bagus kalo dibandingkan dengan hasil foto sekarang namun banyak masyarakat tertarik dengan bisnin tersebut.

Tidak ada yang tau siapa orang yang pertama mencetus konsep foto *Prewedding* fotografi ini, namun diyakini konsep foto *Prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan Hi class (*Royal Wedding* bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti acara premiere Film, floyer bertaburan foto, Megazine yang meriah dan lain-lain.<sup>46</sup>

## **B. Apakah Foto *Prewedding* Termasuk Perbuatan *Ikhtilath***

Pada dasarnya Islam tidak pernah membahas secara khusus terkait masalah foto *Prewedding*, karena pada saat turunnya Al-qur'an dan pada masa nabi belum aktivitas pembambilan gambar atau fotografi seperti di zaman sekarang, karena pada masa nabi dulu belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini, para ulama pun tidak banyak yang membahas terkait hukum foto *Prewedding* walaupun masalah ini sudah mulai membudaya di masyarakat.

Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal menyingkapi budaya foto *Prewedding*, ada sebagian ulama yang membolehkan pelaksanaan foto *Prewedding* dan ada juga yang mengharamkan foto *Prewedding*, berikut beberapa pendapat terkait pelaksanaan foto *Prewedding* dalam hukum Islam :

---

<sup>45</sup> Line Danyawatic, "Asal Mula Foto *Prewedding*", dalam <http://fotografer.net/forum.view.php?id> diakses pada 28 september 2020.

<sup>46</sup> Ibid

### 1. Pendapat yang melarang foto *Prewedding*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharif Hidayat dengan judul skripsi “foto *Prewedding* dalam perspektif ulama Palangkaraya.” Dari hasil penelitian tersebut ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hukum terkait pelaksanaan foto *Prewedding*, ulama yang mengharamkan foto *Prewedding* berpendapat bahwa dalam pelaksanaan foto *Prewedding* ada peluang untuk terjadi pelanggaran terhadap syari’at Islam, sering kali dalam berpose ada adegan yang melanggar batasan-batasan dalam syari’at Islam, seperti adegan berpelukan, bergandengan tangan, saling tatap-tatapan dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut maka hukum pelaksanaan foto *Prewedding* adalah haram.<sup>47</sup>

Dari hasil penelitiannya ada juga ulama yang mengharamkan foto *Prewedding* setelah akad nikah, kelompok ulama ini berpendapat bahwa apabila peluang untuk berfoto *Prewedding* sampai dibuka maka akan memicu pelanggaran syari’at Islam yang lain. Dalam hal ini memicu orang untuk berhias, membuka aurat, *berkhalwat*, *berikhtilath*, sampai dengan menyombongkan diri, maka sudah seharusnya foto *Prewedding* ditiadakan dalam Islam, karena pintu-pintu pelanggaran syari’at Islam akan terbuka bila foto *Prewedding* dibolehkan. Selain itu foto *Prewedding* juga sering menimbulkan kesan pornografi dalam masyarakat, yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain membuka aurat dalam foto *Prewedding* sering kali memperlihatkan adegan bernesraan yang pada dasarnya tidak etis dipertontonkan kepada masyarakat luas, padahal Allah SWT secara jelas telah menyampaikannya dalam Al-qur’an yang termaktub dalam surah Al-isra Ayat 23.

---

<sup>47</sup><http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1225/1/Skripsi%20Sharif%20Hidayat%20-%20201302110414.pdf> di akses pada 28 september 2020

Kemudian Mengenai hukum foto *prewedding*, pernah mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan. MUI menjelaskan mengenai foto *prewedding* dalam Fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Adapun hasil keputusan tersebut adalah:

- 1) Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara’, seperti *khalwat*, *ikhilat*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
  - 2) Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.<sup>48</sup>
2. Pendapat yang membolehkan pelaksanaan foto *Prewedding*

Kelompok ulama yang membolehkan foto *Prewedding* berpendapat bahwa hal ini termasuk kedalam fikih muasyiroh atau kpntemporer, karena tidak ada dalil secara tekstual yang mengaturnya, seperti dalam kaidah uhsul fiqh “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”<sup>49</sup>

Disamping itu manusia selalu mengalami perubahan dan dunia semakin canggih dari masa ke masa, sehingga tidak heran jika banyak budaya baru yang akan muncul salah satunya seperti foto *Prewedding*, namun perlu digaris bawahi adalah bagaimana kebudayaan yang baru itu dapat diselaraskan dengan syari’at Islam, sebagaimana dalam

---

<sup>48</sup>Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang *Hukum Pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan*.

<sup>49</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jogjakarta: Teras, 2011, hlm. 161.



kaidah fiqh menyebutkan “Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”<sup>50</sup>

Yang artinya hal-hal yang baru tidak perlu ditolak dan kegiatan yang lama jangan ditinggalkan, dari hal-hal baru tersebut yang perlu diambil adalah yang baik-baik saja, sehingga kebudayaan foto *Prewedding* jangan sepenuhnya ditolak, tapi substansinya yang perlu di tata.

Pelaksanaan foto *prewedding* juga berjuan untuk menghindari fitnah dan memberitahukan bahwa seseorang telah menikah, tentunya untuk menjaga supaya orang tersebut tidak didekati oleh orang lain.

Maka dari beberapa penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum dalam pelaksanaan foto *Prewedding* mengikuti kepada perbuatan foto *Prewedding* tersebut, jika dalam pelaksanaan foto *Prewedding* masih menjaga batasan-batasan dalam syari’at Islam dan terjaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, serta tidak ada adegan yang bermesraan, yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti fose gandengan tangan, berpelukan, ciuman dan lain sebagainya, maka hukum pelaksanaan foto *Prewedding* di perbolehkan dalam Islam, akan tetapi menjadi haram jika dalam pelaksanaa foto *Prewedding* ada kegiatan yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti adegan pelukan, gandengan tangan, ciuman dan lainnya yang dapat membawaki kepada perzinaan.

Dalam meletakan hukum foto *prewedding* para ulama sependapat dalam menyikapi beberapa hal berikut ini. Di antara hal-hal tersebut adalah.

---

<sup>50</sup> Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 35.



### 1. Pose dalam foto *prewedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam foto *prewedding* yang dilakukan oleh model yang belum memiliki status yang sah sebagai suami istri. Hal ini mengingat model foto *prewedding* yaitu calon mempelai belum memiliki setatus hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebelum akad nikah adalah sejauh bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya.

### 2. Pakaian dalam foto *prewedding*

Para ulama bersepakat bahwa foto *prewedding* yang menampilkan pakaian yang tidak menutup aurat adalah dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS: An-Nuur Ayat: 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat di luar rumah. Artinya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian Islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini foto *prewedding* pada umumnya merupakan foto yang disebar kepada masyarakat luas. Yang mana foto tersebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.

### 3. Tata rias dalam foto *prewedding*

Selanjutnya keadaan lain yang kesepakatan para ulama dengan adanya foto *prewedding* adalah dalam hal berdandan atau bersolek. Karena kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat di foto. Hal ini dalam Islam telah diperingatkan bahwa Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-

lebih dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33.

Dengan memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan foto *prewedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.

#### 4. Niat dalam pembuatan foto *prewedding*

Ulama yang paling moderat sepakat bahwa tujuan dibolehkannya foto *prewedding* bukan untuk menyombongkan diri, melainkan hanya sebatas untuk memudahkan orang mengenal identitas para mempelai.

##### a. Manfaat dan mudharat dalam foto *prewedding*

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas, penulis dapat memahami beberapa sisi manfaat dan mudharat yang terkandung dalam foto *prewedding*.

Adapun sisi manfaat (positif) dari pembuatan foto *prewedding* adalah:

- a) Sebagai media memperkenalkan para mempelai kepada masyarakat luas
- b) Sebagai sarana memperindah undangan pernikahan

Adapun sisi mudharat yang terkandung dalam foto *prewedding* adalah:

- a) Membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat dalam hal khalwat, *ikhtilath*, tabbaruj dan membuka aurat.
- b) Dapat mendorong orang untuk bersikap sombong.

Demikian beberapa sisi manfaat dan mudharat yang penulis pahami dari beberapa pendapat para ulama.

## b. Tinjauan Hukum Islam tentang Foto *Prewedding*

Hukum foto *prewedding* memang tidak diatur dalam Al-qur'an maupun Hadist, namun sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya dengan foto *prewedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "Pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal.

Dari pendapat tersebut, dapat penulis pahami bahwa foto *prewedding* yang merupakan bentuk dari hasil fotografi mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk foto yang dibolehkan atau termasuk bentuk foto yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama se-Kalimantan telah mengeluarkan Fatwa hukum foto *prewedding*, yang berisikan sebagai berikut:

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, *ikhtilath*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.<sup>51</sup>

Jadi menurut penulis foto *prewedding* dapat dilakukan, selama tidak berbenturan dengan tujuan pensyariatian dalam tingkatan daruriat.

---

<sup>51</sup> Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

Karena peringkat yang lebih tinggi tingkatannya harus dijaga, harus diutamakan pelaksanaannya daripada peringkat yang lebih rendah. Sehingga foto *prewedding* dapat dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

Dari unsur manfaat ini, sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Oleh karenanya sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan” Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Demikian juga jarak pemisah dalam beradegan dan busana yang syar’i wajib diterapkan demi menghindarkan diri masing-masing dari kemudharatan yang dilarang syariat Islam. Dan bila hal itu telah ditetapkan insya Allah akan memberikan efek positif bagi calon pengantin yang menginginkan adanya sesi pemotretan *prewedding*. Terlebih juga berdampak positif bagi para calon pengantin lain yang juga ingin melaksanakan sesi pemotretan *prewedding*. Hingga diharapkan budaya foto *prewedding* yang mengandung unsur *ikhtilath*, khalwat, dan membuka aurat, berubah menjadi menjaga jarak dan berbusana syar’i.

### **C. Unsur-unsur *Ikhtilath* dalam Pelaksanaan Foto *Prewedding***

Seperti yang telah diatur Menurut Qanun Hukum Jinayah, Pasal 1 angka 24, “*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukandan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”<sup>52</sup>

*Ikhtilath* merupakan kegiatan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, perbuatan *ikhtilath* tidak hanya pada tempat-tempat

---

<sup>52</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

tertutup, akan tetapi perbuatan *ikhtilath* juga terjadi pada tempat-tempat terbuka atau tempat umum, contohnya seperti di warung-warung kopi, pasar dimana laki-laki dan perempuan saling berdesak-desakan, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan *ikhtilath* karena terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang statusnya bukan sebagai muhrim.

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan dalam qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu :

1. Perbuatan yang terjadi terdiri dari dua orang mukallaf yang bukan muhrim
2. Perbuatan yang terjadi pada tempat terbuka atau tertutup. Tempat terbuka merupakan tempat yang dapat di lihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.

Unsur-unsur *ikhtilath* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam qanun jinayah juga sering terdapat dalam pelaksanaan foto *Prewedding* yang sekarang menjadi budaya baru bagi masyarakat Aceh.

Dalam beberapa gambar yang penulis teliti terlihat jelas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ikhtilath*, dalam gambar tersebut memperlihatkan kedua calon pengantin yang melakukan adegan foto *Prewedding* dengan adegan foto berpegangan tangan dan bermesraan yang status keduanya belum sah sebagai suami istri dan dengan kerelaan kedua belah pihak, walaupun adegan yang diperagakan adalah arahan dari fotografer, namun tanpa ada unsur paksaan.

Dari hasil wawancara dengan saudara fadel yang menggeluti profesi sebagai fotografer, bahwa semua pasangan yang melakukan foto *Prewedding* dengan saudara fadel sebagai fotografernya, dalam setiap adegan foto *Prewedding* selalu menampilkan adegan berpegangan tangan dan foto bermesraan, sebagian pasangan yang melakukan foto *prewedding* setelah akad



nikah dilakukan, namun ada sebagian pasangan yang melakukan foto *prewedding* sebelum akan menikah dilaksanakan, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat aceh yang melaksanakan foto *prewedding* dilakukan setelah akad nikah, berbeda dengan daerah di luar aceh misalnya Jakarta, Medan dan kota-kota lainnya di Indonesia, di beberapa kota tersebut kebalikan dari masyarakat aceh yaitu melaksanakan foto *prewedding* sebelum akad nikah dilaksanakan, menurutnya hal ini masih wajar-wajar saja dan tidak melewati batas dalam syari'at Islam, karena tidak ada adegan vulgar yang terjadi dalam pemotretan tersebut, seperti adengan ciuman, cium kening dan lain sebagainya, dalam pose *prewedding* yang mereka lakukan hanya sebatas gendengan tangan dan foto mesra yang menurutnya tidak melewati batas syari'at Islam.<sup>53</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan saudari DA (nama samaran) pada tanggal 30 september 2020 melalui via whatshap, alasannya melakukan foto *Preweding* adalah untuk mengikuti trend dan ingin mengabadikan moment kebahagiaan tersebut, serta untuk di tempelkan pada saat acara pesta pernikahan berlangsung yang bertujuan supaya orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan mengetahui dan kenal dengan calon pengantin, menurutnya dalam foto *Prewedding* yang mereka lakukan masih dalam batasan syari'at Islam dan tidak melanggar syari'at Islam, karena adegan foto yang mereka lakukan hanya sebatas pegangan tangan dan berdekatan biasa saja, tidak ada adegan-adengan yang dapat menimbulkan nafsu apalagi saat pengambilan gambar foto *prewedding* di saksikan oleh banyak orang, turut hadir di situ kawan-kawan dekat dan keluarga, jadi tidak mungkin untuk malakukan sesuatu yang tidak senonoh.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa para pelaku kegiatan foto *Prewedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan fadel pada tanggal 29 september 2020

<sup>54</sup> Hasil wawancara DA melalui via whatshap pada tanggal 30 september 2020



tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu.

Dengan munculnya budaya *Prewedding* yang sekarang mulai merambah ke masyarakat aceh, walaupun masih kelas menengah ke atas yang masih melaksanakannya, namun harus digaris bawahi untuk beberapa tahun ke depan budaya foto *Prewedding* ini menjadi budaya yang akan marak dimasyarakat, bukan hanya kalangan menengah ke atas tetapi juga kelas menengah ke bawah, maka dalam hal ini perlunya perhatian khusus dari pemerintah, pihak penegak hukum yang berwenang ( WH), tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pemahaman *ikihtilath* agar masyarakat tidak salah memahami konsep *ikhtilath*, sehingga dengan pemahannya masyarakat terhadap pemahaman tentang *ikhtilath*, masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan yang mengandung unsur *ikhtilath*di dalamnya, sepetinya *Prewedding* yang tidak sesuai tuntunan syari'at Islam, karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan masyarakat aceh yang mengandung unsur *ikhtilath*di dalamnya, hal ini menandakan bahwa masyarakat aceh gagal paham dalam memahami ayat Al-qur'an tentang larangan berbuat zina, sebagaimana yang kita pahami bahwa substansi yang terkandung dari ayat tersebut bukan langsung ke inti perbuatannya saja yang di larang, tetapi sesuatu yang menyangkut dengan zina serta punya potensi untuk menimbulkan nafsu maka perbuatan tersebut di larang oleh Allah SWT.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Ikhtilath* dalam Pelaksanaan Foto *Prewedding* di Kota Banda Aceh**

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain adalah :

1. Sudarto.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>55</sup>

2. Satjipto Rahardjo.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

---

<sup>55</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

### 3. Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>56</sup>

### 4. Jimly Asshiddiqie.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>57</sup>

Syari'at Islam selalu identik dengan kehidupan keseharian masyarakat di Aceh, Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur.

Di era modern saat ini, Aceh telah banyak terjadi perubahan terutama di bidang budaya. Banyak budaya masyarakat Aceh saat ini yang telah tercampur

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

<sup>57</sup> Diakses melalui <http://www.jimly.com/> makalah/namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf pada hari selasa, 12 januari 2021 pada pukul 15;12

dengan adat budaya luar, sehingga budaya yang dulunya kental dengan nuansa syari'at Islam, kini seakan mulai pudar dan kurang diminati oleh masyarakat Aceh sendiri. Masyarakat Aceh cenderung lebih suka mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan tren budaya luar baik dari segi pakaian (fashion), maupun dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu dari sekian banyak budaya luar yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh saat ini terutama bagi yang hendak melaksanakan pernikahan adalah budaya foto *prewedding*. *Prewedding* itu sendiri merupakan budaya yang seratus persennya bukanlah budaya asli masyarakat Aceh termasuk masyarakat di Kota Banda Aceh pada khususnya. Namun budaya ini perlahan masuk ke Aceh menyebar keseluruh penjuru, dan kini seakan tidak mampu dipisahkan lagi dari masyarakat Aceh.

Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Maka ke dua undang undang diatas menjadi dasar kuat bagi Provinsi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dan mengatur kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan budaya yang ada di Aceh.


Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusmansyah S.H beliau adalah kasi pembinaan dan pengawasan syari'ah Islam satpol PP dan WH kota Banda Aceh.

Menurutnya kasus *ikhthilath* dalam pelaksanaa foto *prewedding* di kota Banda Aceh tidak pernah ditemukan, karena masyarakat Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus, kebanyakan melakukan foto untuk mengabadikan moment kebahagiaan mereka untuk melangsungkan pernikahan dilakukan setelah akad nikah yang di sebut dengan *postwedding*, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pasangan yang melakukan kegiatan foto *prewedding* sebelum akad nikah berlangsung, akan tetapi karena kasusnya sedikit dan sulit untuk dibedakan apakah mereka melakukan pelaksanaan foto untuk mengabadikan moment pernikahan itu sebelum akad nikah atau sesudah akad

nikah, terlebih lagi dengan lokasi untuk melakukan foto tersebut susah untuk ditentukan, sehingga sampai sejauh ini belum ditemukan kasus pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah.

Beliau menegaskan, jika ada laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah, maka juga akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beliau juga berharap kepada masyarakat di kota Banda Aceh terkhususnya aparat desa untuk saling bekerjasama dan membantuk pihak satpol PP dan WH kota Banda Aceh untuk menertipkan pelaksanaan syari'at Islam, karena untuk mewujudkan kota Banda Aceh yang aman dan tertib sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari seluruh masyarakat di kota Banda Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul *Ikhtilath* dalam pelaksanaa foto *prewedding* ( Studi kasus di kota Banda Aceh ) secara garis besar ada beberapa kesimpulan yang dapat di rangkum dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan kedalam perbuatan *ikhtilath* apabila dalam pelaksanaan foto tersebut terdapat adengan atau pose yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti adegan pengagan tangan, berpelukan, ciuman dan lain sebagainya.
2. pelaksanaan foto *prewedding* yang di lakukan sebelum akad nikah tidak di kategorikan ke dalam perbuatan *ikhtilath* apabila dilakukan dengan jarak terpisah serta dan tidak ada pose yang bertentangan dengan syari'at Islam. Maka foto *prewedding* tersebut dibolehkan dan tidak termasuk dalam perbuatan *ikhtilath*.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusmansyah S.H sampai sejauh ini belum ditemukan pelanggaran terhadap pelaku *ikhtilath* dalam pelaksanaan foto *prewedding* di kota Banda Aceh karena minimnya orang yang melakukan kegiatan foto tersebut sebelum akad nikah dan sulit membedakan antara orang yang melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah.



## B. Saran

1. Masyarakat Aceh harus menghargai dan mematuhi ketentuan syari'at Islam yang telah berlaku khususnya qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah (calon pengantin)
2. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan foto *prewedding* harus memperhatikan batasan- batasan yang telah di tentukan dalam syari'at Islam
3. Agar adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait pemahaman tentang *ikhtilath* kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan subtansi yang terkandung dalam qanun No 6 Tahun 2014 pasal 1 butir (14)
4. Agar adanya hibauan dari pemerintah terkait pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah dan menganjurkan untuk dilakukan setelah akad nikah supaya terhindar dari fitnah dan pandangan yang tidak bagus dari masyarakat.
5. Agar adanya pelaporan kepada aparaturnya di tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan foto *prewedding* bagi yang ingin melaksanakan foto *prewedding* ditempat tersebut, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku:

- A Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Banda Aceh: Gen, 2011.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid AlFihiyyah : Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami*, Gresik : Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Asmahady, Berboncengan lawan jelas yang bukan mahram (perspektif bahtsul masa'il musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-jawa timur). UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh, 2015.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*, Jakarta Selatan, Selemba Humanika, 2012.
- Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Jogja, Darussalam, 2004
- Muhammad al-Masyamir dan Muhammad Abdullah al-Habdan, *Al-Ikhtilath bayn al-Jinsayn Ahkamuhu wa Asaruha*, Riyad: Dar ibn Jawzi, 1431H.
- Muhammad Djakfar, *Agama Etika, dan Ekonomi*, Malang, UIN Malang Press, 2007
- Nawira Dahlan, *Ikhtilath di dalam dunia hiburan*, Darussalam. BandaAceh, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Saefuddin Zuhri, *Panduan Berbusana Islami*, Jakarta Timur, Almahira 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Panduan Hidup Sehari-Hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*, Bandung, hilal, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk. jilid 2, Jakarta, Al-I'tishom, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: 2015.

Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yaya Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

**Sumber dari perundang-undangan:**

Qanun Hukum Acara Jinayah

Qanun Hukum Jinayah

**Sumber internet:**

Abu Sulthan, “Bahaya *Ikhtilath menurut hukum Islam*” dalam <https://www.google.co.id>, diakses senin 14 september 2020.

Dr Ali Abubakar, M.A. dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H, *Hukum Jinayah Aceh*, Jakarta: 2019.

Eka Arsita Hardini, “Bagaimana Sejarah *Prewedding*”, <http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/>, di akses pada 28 september 2020.

<http://demelophoto.com/pengertian-tentan-foto-prewedding>, di akses pada tanggal 16 Juli 2019

<https://www.annursolo.com/hukum-fotografi/>, di akses pada 16 september 2020

<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/1225/1/Skripsi%20Sharif%20Hidayat%20-%201302110414.pdf> di akses pada 28 september 2020

Line Danyawatic, “Asal Mula Foto *Prewedding*”, dalam <http://fotografer.net/forum.view.php?id> diakses pada 28 september 2020.

Quinna Photogaphy, “*Sekilas tentang Fotografi Prewedding*”, dalam <http://quinna.co/articles/sekilas-tentang-fotografi-prewedding/> di akses pada 28 september 2020

Ricardo De Melo, “*Pengertian tentang Foto Prewedding*”, dalam <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> di akses pada 28 september 2020.

Wikipedia, *Foto*, <Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto>, di akses pada tanggal 16 september Jam 12:03 wib.

